

WALI NAGARI DUSUN BA
NOMOR : 141/ /Kpts/WN-DBT/II/2018
TENTANG

TENTANG

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPAN
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DAN SUB PEMBENTUKAN PETUGAS KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
NAGARI DUSUN BARU TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2018

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

enimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program KB di tingkat lapangan Nagari Dusun Baru Tapan maka perlu menunjuk (PPKBD) dan (Sub PPKBD).
- b. Bahwa untuk penunjukan PPKBD dan Sub PPKBD tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Dusun Baru Tapan.

1. Undang- Undang No 12 Tahun 1995

Ingat

1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-UndangDrt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- : Menetapkan Nama-Nama PPKBD dan Sub PPKBD Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut Pada lampiran surat keputusan ini.
- : Tugas dan Tanggung Jawab PPKBD :
1. Membantu PKB dalam melakukan KIE KB di Kampung.
 2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pildan Kondom.
 3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
 4. Membuat laporan bulanan Program KB.

Tugas dan Tanggung jawab Sub PPKBD :

1. Membantu PPKBD dalam melakukan KIE KB di Kampung dan Nagari.
 2. Membantu penyaluran alat kontrasepsi Pil dan Kondom.
 3. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada peserta KB.
 4. Membuat laporan bulanan Program KB
- : Segala biaya dana kibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampik Balai Tapan Tahun Anggaran 2018.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dusun Baru Tapan
Pada Tanggal : 14 Februari 2018

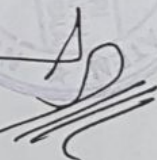
Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN


MILLA MARTA, SE

: Keputusan Wali Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampel Balai Tapan
: 141/ /Kpts/WN-DBT/II/2018
: 14 Februari 2018
: Penunjukan Pembentukan Petugas Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub
Pembantu Petugas Keluarga Berencana Desa (SUB PPKBD) Nagari Dusun Baru
Tapan Tahun Anggaran 2017.

NO	NAGARI	NAMA		JABATAN	KET
		1. Putri			
1.	DUSUN BARU TAPAN	2. Zelni Sofiani		SUB PPKBD	-
		3. Ferma Yenti		SUB PPKBD	-

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN


MILA MARTA, SE